

ABSTRAK

Annisa Umulhusni (1153010014), “Uang Sasuduik dalam Sistem Perkawinan di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat”.

Pemberian wajib oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam sebuah perkawinan hanyalah mahar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam perkawinan adat di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, seorang laki-laki yang akan menikah tidak diwajibkan memberikan mahar saja namun juga diharuskan memberikan uang sasuduik. Uang sasuduik adalah pemberian yang diharuskan kepada laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan dengan memberikan sejumlah uang yang diinginkan oleh calon istri dan pihak keluarganya. Apabila uang sasuduik tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki maka perkawinan akan tertunda bahkan batal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perkawinan; asal usul dan kedudukan uang sasuduik dalam sistem perkawinan; tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang sasuduik bagi laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 30. Dan juga teori al-‘urf karena suatu hal yang ditetapkan oleh adat sangat erat kaitannya dengan al-‘urf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data meliputi sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat selain menggunakan sistem perkawinan Islam juga menggunakan sistem perkawinan adat dengan tahapan pelaksanaan: marosokrosok, manapiak bandua, upacara perkawinan dan manjalang mintuo. (2) Asal usul dan kedudukan uang sasuduik dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Provinsi Sumatera Barat ialah pemberian yang sudah terjadi sejak dari zaman dahulu yang ditetapkan oleh tetua adat dahulu kala dan berlaku hingga sekarang dan merupakan keharusan adat yang termasuk kepada adaik nan diadaikan. (3) Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang sasuduik di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan bukanlah bagian dari syara’ namun ketentuan adat. Dalam hukum Islam pemberian uang sasuduik ini termasuk kategori ‘urf khas yang shahih, dan berdasarkan hadis nabi riwayat Abu Hurairah uang sasuduik dapat dikategorikan sebagai hadiah.